



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0223/Bag. Adm. Pemb/2025

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan adalah sekelompok orang yang memiliki keahlian, pengetahuan dan kemampuan berdasarkan pengalaman dan/atau penugasan dalam bidang-bidang tertentu dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung dan melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan keanggotaan Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2021 tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keanggotaan Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut Anggota FKPP, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Anggota FKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. memberikan saran dan pertimbangan serta pemecahan masalah secara konseptual terkait hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Bupati dan Wakil Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi sesuai keahliannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah agar tepat sasaran; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

KETIGA : Masa kerja keanggotaan FKPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 1 (satu) Tahun

KEEMPAT : Masa kerja keanggotaan FKPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dapat dihentikan sebelum berakhirnya masa kerjanya apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya; dan/atau
- d. tidak dibutuhkan lagi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota FKPP bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 188.45/23/Bag. Adm. Pemb/ /Tahun 2025
 TENTANG
 PENETAPAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM KOMUNIKASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PENDIDIKAN	UNSUR	DASAR PENETAPAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	ATHA MAHMUD, SH	Kolonedale, 17-07-1963	Jl. Sultan Hasanuddin No.2 Kel. Kolonedale	S1	Unsur Praktisi	Sertifikat Nomor : 005/STF/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2021-2025
2.	Ir. ANDI SOFYAN YOTOLEMBAH	Malang, 05-10-1962	Jl. Irigasi Simou Desa Labuan Toposo, Kec. Labuan.	S1	Unsur Praktisi	Sertifikat Nomor : 092/LPPM- UNAS/220502/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Donggala, telah mengikuti Bimbingan Teknis yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Nasional
3.	TAKBIR LAREKENG, SH	Makassar, 27-10-1973	Jl. Ahmad Yani No. 53 Kel. Besusu Tengah, Palu Timur	S1	Unsur Praktisi	Sertifikat Nomor : 004/STF/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2021-2025

